



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 126/PID/2010/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BAKRI SANUSI, SE Bin (Alm) SANUSI;**
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Sambutan Idaman Permai Blok H. RT. 030
Desa Sambutan Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Kantor PDAM Samarinda

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2010 s/d tanggal 11 Mei 2010 di Rutan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 12 Mei 2010 s/d tanggal 10 Juni 2010 di Rutan;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 11 Juni 2010 s/d tanggal 09 Agustus 2010 di Rutan;
5. Hakim Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 02 Agustus 2010 s/d tanggal 31 Agustus 2010 di Rutan;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 01 September 2010 s/d tanggal 30 Oktober 2010, di Rutan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan :

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Juli 2010 Nomor: 441 / Pid.B / 2010 / PN. Smda;
- II. Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2010 Nomor: Reg.Perkara : PDM-433 / SAMAR / 05 / 2010, telah berbunyi sebagai berikut:



DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa BAKRI SANUSI, SE. Bin (Alm) SANUSI pada hari Rabu, tanggal 02 September 2009 sekitar pukul 14.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2009, di Counter AZID Mall SCP Samarinda atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda **sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait** berupa 10 (sepuluh) keping VCD Film, 807 (delapan ratus tujuh) keping DVD dan 193 (seratus sembilan puluh tiga) keping MP3; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada awal mulanya Tim Reskrim Polda Kaltim yang terdiri dari Saksi ELVIS IRAWAN, SH dan Saksi SYARIFUDIN mendapat Perintah tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap Pelanggaran atas Hak Cipta di Mall SCP Samarinda berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dir Reskrim Polda Kaltim No.Pol.: Sprin. Gas/465/IX/2009/Dit Reskrim tanggal 01 September 2009;

Perintah Tugas dari Dir Reskrim Polda Kaltim No. Pol.: Sprin. Gas/465/IX/2009/Dit Reskrim tanggal 01 September 2009;

Guna menindak lanjuti perintah tersebut kemudian Tim Reskrim Polda Kaltim berangkat menuju kesasaran yaitu di Lantai 4 Mall SCP Samarinda; setibanya di tempat sasaran tepatnya di Counter AZID milik Terdakwa BAKRI SANUSI, SE. Bin (Alm) SANUSI Lantai 4 Mall SCP Samarinda Tim Reskrim Polda Kaltim melakukan Pemeriksaan terhadap VCD, DVD dan MP3 yang dijual Counter AZID milik Terdakwa BAKRI SANUSI, SE. Bin (Alm) SANUSI tersebut, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan Tim Reskrim Polda Kaltim menemukan 10 (sepuluh) keping VCD Film, 807 (delapan ratus tujuh) keping DVD dan 193 (seratus sembilan puluh tiga) keping MP3 yang semuanya diduga Bajakan karena pada kemasan VCD,DVD dan MP3 tersebut tidak terdapat adanya:

- Tanda Nomor dan tanggal lulus sensor pada cover atau per kepingnya,
- Tertera Nama Perusahaan yang memproduksi/mengedarkannya,
- Terdapat stiker hologram tiga dimensi pada covernya dan;
- Terdapat stiker Pajak Lunas PPn

Sedangkan VCD, DVD dan MP3 yang legal / Original adalah memiliki ciri-ciri umum:

- Ada tanda Nomor dan tanggal lulus sensor pada cover atau perkepingnya ;



- Tertera Nama Perusahaan yang memproduksi / mengedarkannya,
- Terdapat stiker hologram tiga dimensi pada covernya dan;
- Terdapat stiker Pajak Lunas PPn;

Dan ternyata setelah ditanya kepada Terdakwa BAKRI SANUSI, SE. Bin (Alm) SANUSI tentang adanya 10 (sepuluh) keping VCD Flim, 807 (delapan ratus tujuh) keping DVD dan 193 (seratus sembilan puluh tiga) keping MP3 yang dipamerkan / dijual / diedarkan di Counter AZID milik Terdakwa BAKRI SANUSI, SE. Bin (Alm) SANUSI kepada umum tersebut, Terdakwa BAKRI SANUSI, SE. Bin (Alm) SANUSI menyatakan bahwa 10 (sepuluh) keping VCD Film,, 807 (delapan ratus tujuh) keping DVD dan 193 (seratus sembilan puluh tiga) keping MP3 tersebut semuanya adalah hasil Bajakan yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. NUR (belum tertangkap) di Pasar Glodok Jakarta dengan harga per keping: VCD Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) dijual seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), DVD seharga Rp. 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan MP3 seharga Rp. 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) dijual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kemudian terdakwa BAKRI SANUSI, SE. Bin (Alm) SANUSI ditangkap dan dibawa ke POLDA KALTIM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut berikut barang bukti berupa : 10 (sepuluh) keping VCD Film, 807 (delapan ratus tujuh) keping DVD dan 193 (seratus sembilan puluh tiga) keping MP3;

Sedangkan terdakwa BAKRI SANUSI, SE. Bin (Alm) SANUSI **senganga menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait** berupa 10 (sepuluh) keping VCD Film, 807 (delapan ratus tujuh) keping DVD dan 193 (seratus sembilan puluh tiga) keping MP3 tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa BAKRI SANUSI, SE. Bin (Alm) SANUSI tersebut Negara dalam hal ini Sektor Pajak dan Lembaga Sensor Film RI telah mengalami kerugian karena tidak terbayarnya Pajak PPn dan menimbulkan kerugian secara moril kepada Seluruh Pelaku Usaha VCD, DVD dan MP3 Legal/Original dan Pemegang atau pemilik Hak Cipta atas Karya Film tersebut ;

----- Perbuatan Terdakwa BAKRI SANUSI, SE. Bin (Alm) SANUSI diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;



III. Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2010 No.Reg.Perkara: PDM-286/ SAMAR/03/2010, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BAKRI SANUSI, SE. Bin (Alm) SANUSI, dengan identitas sebagaimana tersebut diawal, bersalah melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 72 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Barang bukti :
 - 10 (sepuluh) keping VCD Film ,
 - 807 (delapan ratus tujuh) keping DVD,
 - 193 (seratus sembilan puluh tiga) keping MP3(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

IV. Turunan resmi Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Juli 2010 Nomor: 441/Pid.B/2010/PN.Smnda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAKRI SANUSI, SE. Bin (Alm) SANUSI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual suatu ciptaan tanpa ijin yang berhak"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa selama terdakwa didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) keping VCD Film,
 - 807 (delapan ratus tujuh) keping DVD,
 - 193 (seratus sembilan puluh tiga) keeping MP3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan);

6 Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

V. Akta permintaan banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda H. HELMI, SH, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Agustus 2010 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Juli 2010 Nomor: 441/Pid.B/2010/PN.Smda, permintaan banding tersebut mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 September 2010 secara patut dan seksama;

VI. Surat Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 03 September 2010 Nomor: W.18-U1/424/PID.01.4/IX/2010 yang dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang memberitahukan secara patut serta memberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara banding dalam tengang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 03 September 2010 s/d tanggal 17 September 2010, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dalam perkara a quo telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Juli 2010 Nomor: 441/Pid.B/2010/PN.Smda, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding namun Hakim Banding menilai dan berpendapat, bahwa :

- dengan sikap Penuntut Umum yang tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo, berarti tidak ada hal-hal baru yang perlu dituangkan dalam memori banding ;
- dengan demikian dapat di cermati, bahwa Penuntut Umum hanya menghendaki Peradilan ulangan yang merupakan fungsi Peradilan Banding ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan terkait pidana penjara yang dikenakan bagi Terdakwa Hakim Banding tidak sependapat dengan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, maka sekedar pidana yang dikenakan, dalam putusan banding perlu di ubah, dengan amar putusan berikut :

Menimbang. bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini tetap dikenakan pidana penjara, maka menurut hukum dikenakan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Pasal 72 ayat (2), Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2002 dan Pasal 241 (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Juli 2010 Nomor: 441/Pid.B/2010/PN Smda, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai Pidana yang dikenakan menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- menguatkan putusan selain dan selebihnya ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis** tanggal **21 Oktober 2010** oleh kami **H. MUHAMMAD JA'KUB, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **JAMES BUTAR-BUTAR, SH.MH** dan **ZAINAL ARIFIN, SH. MM**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **16 September 2010 Nomor: 126/Pid/2010/PT.KT.SMDA**, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **HOTMA SITUNGKIR, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

KETUA MAJELIS,

H. MUHAMMAD JA'KUB, SH.MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

JAMES BUTAR-BUTAR SH.M.Hum.

ZAINAL ARIFIN, SH, MM.

PANITERA PENGGANTI,

HOTMA SITUNGKIR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)